

TRANSFORMASI EKONOMI DAERAH MELALUI KEMUDAHAN INVESTASI

(Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2024)

Tia Antriyan Setyati, S.H.
Penyuluh Hukum Ahli Pertama
Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara
Email: jdihbanjarnegara@gmail.com

Abstrak

Pemberian insentif dan kemudahan investasi merupakan strategi penting yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif serta menarik minat investor, baik domestik maupun asing. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, serta mempercepat pemerataan pembangunan, khususnya di Kabupaten Banjarnegara. Insentif yang diberikan dapat berupa insentif fiskal seperti pengurangan pajak dan bea masuk, maupun insentif nonfiskal seperti kemudahan perizinan, ketersediaan lahan, dan penyederhanaan prosedur birokrasi. Artikel ini membahas bentuk-bentuk insentif dan kemudahan investasi di Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2024. Selain itu, dibahas pula tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya serta rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini dalam mendukung pertumbuhan sektor usaha dan investasi secara berkelanjutan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara kesejahteraan atau welfare state merupakan negara yang memberikan tunjangan jaminan sosial (social security benefits) yang luas seperti pelayanan kesehatan negara, pensiun negara, tunjangan sakit dan pengangguran, dan lain sebagainya. Kesejahteraan demikian dapat dibangun dengan salah satu faktor antara lain munculnya kegiatan-kegiatan ekonomi yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, kemunculan hal tersebut hanya dapat terjadi apabila iklim investasi pada suatu wilayah telah berlangsung secara kondusif.¹

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 12 ayat (2) huruf l mengatur bahwa salah satu urusan pemerintahan konkuren yang dikategorikan sebagai urusan pemerintahan wajib tidak termasuk pelayanan dasar adalah investasi. Dalam hal ini maka dikatakan bahwa investasi merupakan bentuk otonomi daerah, istilah otonomi diartikan sebagai penyerahan atau pengakuan urusan pemerintahan tertentu, maka daerah berhak untuk secara bebas (zelfstandig) mengatur dan mengurus urusan tersebut sesuai dengan kepentingan daerahnya. Dinamika mempercepat investasi di Daerah saat ini telah mencapai babak baru dengan lahirnya konsep insentif dan kemudahan investasi sebagaimana Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015:

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah.
- (2) Untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Investasi merupakan instrumen dalam memperoleh pendapatan dan pembiayaan dalam rangka pembangunan daerah, investasi sendiri merupakan kegiatan untuk mengundang partisipasi investor atau pemilik modal dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah. Investasi memiliki dua dampak positif yang dapat dinikmati oleh Daerah. Pertama, investasi akan diikuti oleh aktivitas-aktivitas ekonomi yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru yang selanjutnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Kedua, investasi juga memberi peluang bagi sumber daya ekonomi potensial untuk diolah menjadi kekuatan ekonomi riil yang dapat mendorong dinamika ekonomi setempat yang akan bermuara pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mampu menstimulasi aktivitas investasi semestinya menjadi salah satu langkah penting bagi pemerintah daerah, khususnya pada era otonomi daerah sekarang ini.

Salah satu strategi pengembangan kawasan investasi khususnya untuk kawasan non prospektif atau dengan pertumbuhan ekonomi yang lambat adalah dengan pemberian insentif dan kemudahan investasi. Insentif dan kemudahan investasi merupakan subsidi yang diberikan untuk mempengaruhi lokasi investasi baru. Pemberian insentif memiliki tujuan guna meningkatkan adanya investasi baru atau mempertahankan fasilitas yang telah ada di wilayah tersebut, perspektif terkait insentif ini dipandang sebagai dorongan dari pihak yang berkuasa yaitu pemerintah untuk memajukan suatu wilayah.

¹ Bahagijo, Sugeng. 2006, Mimpi Negara Kesejahteraan

Kebijakan pemerintah daerah terhadap investasi dipengaruhi oleh sifat tarik-menarik antara kepentingan ekonomi - baik secara makro dan mikro - dengan kepentingan politik dan juga kondisi sosial/ budaya. Dinamika tarik menarik ini pada titik tertentu akan berujung pada tercapainya titik keseimbangan sebagai hasil kompromi. Sifat kompromi yang dihasilkan dari tarik-menarik diantara ketiganya secara otomatis juga akan menghasilkan kebijakan investasi daerah yang sifatnya dinamis. Kebijakan investasi harus seimbang antara kepentingan negara yang mewakili rakyat dengan kepentingan investor sebagai pelaku usaha. Iklim usaha dan investasi berlangsung secara kondusif, dengan situasi keamanan dan ketertiban, dukungan pemerintah sangat baik dalam menciptakan iklim usaha dan UMR di Banjarnegara masih rendah merupakan kesempatan bagi para pelaku usaha untuk menanamkan modalnya di Banjarnegara.

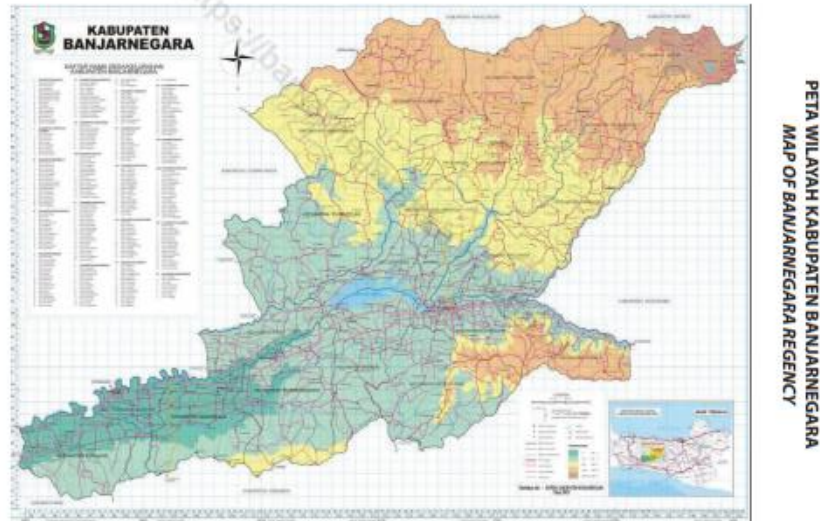
BAB II

PEMBAHASAN

1. Kondisi dan Profil Kabupaten Banjarnegara

a. Data Geografis

Kabupaten Banjarnegara terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, dengan luas wilayah sekitar 106.970,997 ha atau 3,29 % dari luas seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah (3,25 juta ha). Secara geografis, kabupaten ini berada pada koordinat 7°12'–7°31' Lintang Selatan dan 109°29'–109°45'50" Bujur Timur.



Gambar 1. Peta Kabupaten Banjarnegara

Sumber: Banjarnegara dalam angka 2024

Wilayah Banjarnegara terbagi menjadi 20 kecamatan, 12 kelurahan, dan 266 desa. Kondisi topografi kabupaten ini bervariasi, dengan sebagian besar wilayah berada pada ketinggian 100–500 meter di atas permukaan laut (mdpl), mencakup sekitar 37,04% dari luas wilayah. Wilayah dengan ketinggian 500–1.000 mdpl meliputi 28,74% dari luas wilayah, sedangkan area dengan ketinggian lebih dari 1.000 mdpl mencakup 24,4%. Wilayah dengan ketinggian kurang dari 100 mdpl hanya mencakup 9,82% dari luas wilayah. Kabupaten Banjarnegara berbatasan dengan Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan di sebelah utara, Kabupaten Wonosobo di sebelah timur, Kabupaten Purworejo di sebelah selatan, dan Kabupaten Banyumas di sebelah barat.

Berdasarkan pembagian zona fisiografi, Kabupaten Banjarnegara masuk dalam 3 (tiga) zona yang berbeda yaitu Zona Pegunungan Serayu Utara dengan morfologi berupa rangkaian pegunungan dengan lereng dan lembah yang curam, Zona Depresi Sentral yang merupakan dataran dengan lembah Sungai Serayu yang subur, dan Zona Pegunungan Serayu Selatan yang berupa lereng yang terjal dan curam, umumnya tidak subur dan sering kekurangan air.

b. Data Demografi

Kabupaten Banjarnegara, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, memiliki data demografi sebagai berikut:

1) Jumlah Penduduk:

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Banjarnegara dalam angka, Jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Banjarnegara tahun **2023 sejumlah** 1.047.226 jiwa (531.338 laki-laki dan 515.888 perempuan). yang berarti mengalami kenaikan sebesar 8.508 jiwa atau sebesar 0,82 persen dari jumlah penduduk tahun 2022 sebanyak 1.038.718 jiwa. Kepadatan penduduk hasil

tahun 2023 sebesar 979 jiwa per km2, yang berarti bahwa setiap 1 km2 luas wilayah Kabupaten Banjarnegara, dihuni oleh sekitar 979 orang.²

2) Distribusi Umur:

Tabel 3.1.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Banjarnegara, 2023
Population by Age Groups and Sex In Banjarnegara Regency, 2023

Kelompok Umur Age Groups	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
0–4	40.610	39.354	79.964
5–9	38.889	37.257	76.146
10–14	39.929	37.933	77.862
15–19	40.033	37.933	77.966
20–24	39.819	37.472	77.291
25–29	41.600	38.549	80.149
30–34	42.280	39.947	82.227
35–39	40.885	38.961	79.846
40–44	38.942	37.662	76.604
45–49	35.651	35.053	70.704
50–54	32.631	32.734	65.365
55–59	28.840	29.060	57.900
60–64	24.323	24.943	49.266
65–69	19.422	19.806	39.228
70–74	13.521	13.804	27.325
75+	13.963	15.420	29.383
Nama Provinsi	531.338	515.888	1.047.226

Catatan/Note: Data dari Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035 (Pertengahan tahun/June)/Data from the result of Indonesia Population Projection 2010–2035 (mid year/June)
Sumber/Source: BPS

Gambar.2 Jumlah Penduduk menurut Umur dan Jenis Kelamin

Tabel 3.2.1 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Banjarnegara, 2023
Population Aged 15 Years and Over by Type of Activity During The Previous Week and Sex In Banjarnegara Regency, 2023

Kegiatan Utama Main Activity	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Laki-Laki+ Perempuan Male+Female
(1)	(2)	(3)	(4)
I. Angkatan Kerja/Economically Active	355.601	228.219	583.820
1. Bekerja/Working	337.785	209.486	547.271
2. Pengangguran Terbuka/Unemployment	17.816	18.733	36.549
II. Bukan Angkatan Kerja/Not Economically Active	57.179	173.977	231.156
1. Sekolah/Attending School	23.994	19.869	43.863
2. Mengurus Rumah Tangga/Housekeeping	10.515	138.639	149.154
3. Lainnya/Others	22.670	15.469	38.139
Jumlah/Total	412.780	402.196	814.976

Catatan/Note: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus/BPS-Statistics Indonesia, August National Labor Force Survey

Gambar.3 Jumlah Penduduk menurut Umur 15 Tahun Keatas

² Banjarnegara dalam angka 2024

3) Pendidikan:

Tabel 3.2.8 Banyaknya Pencari Kerja yang Belum Ditempatkan Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Banjarnegara, 2023
Number of Registered Job Applicants that Not Yet Placed by Educational Attainment and Sex in Banjarnegara Regency, 2023

Tingkat Pendidikan <i>Educational Attainment</i>	Banyaknya Permintaan Tenaga Kerja <i>Number of Request of Labour</i>			Prosentase <i>Percentage</i>
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Buta huruf dan tidak tamat SD	-	-	-	-
02. Tamat SD	72	2	74	0
03. Tamat SLTP	401	272	673	4
04. Tamat SLTA	5.890	5.798	11.688	77
05. D1/D2	66	76	142	1
06. Tamat sarjana muda	283	480	763	5
07. Tamat sarjana	896	955	1.851	12
Kabupaten Banjarnegara	7.608	7.583	15.191	100,00
Tahun 2022	6.069	6.157	12.226	100
Tahun 2021	-	-	-	-
Tahun 2020	-	-	-	-
Tahun 2019	7.209	7.538	14.747	100
Tahun 2018	7.045	8.263	15.308	100

Catatan/Note: —
Sumber/Source: Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tabel 3.2.5 Banyaknya Kumulatif Pendaftaran Pencari Kerja serta Permintaan dan Pemenuhan Tenaga Kerja di Kabupaten Banjarnegara, 2023
Number of Cumulative Registration of Searcher Work and also Request and Accomplishment of Labour in Banjarnegara, 2023

Informasi / Data <i>Information / Data</i>		Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)		(2)	(3)	(4)
I.	1. Sisa pencari kerja yang terdaftar dan belum ditempatkan tahun 2022	6.069	6.157	12.226
	2. Pendaftar pencari kerja dalam tahun 2023	2.399	3.124	5.523
II.	1. Sisa permintaan tenaga kerja akhir tahun 2022	16	13	29
	2. Permintaan tenaga kerja dalam tahun 2023	891	1.577	2.468
III.	Penempatan/pemenuhan tenaga kerja tahun 2023	594	1.229	1.823
IV.	Prosentase permintaan tenaga kerja terhadap pendaftar pencari kerja	10,71	17,13	14,07
V.	Prosentase penempatan tenaga kerja terhadap pendaftar pencari kerja	7,01	13,24	10,27
VI.	Prosentase pencari kerja terhadap permintaan tenaga kerja	10,71	17,13	14,07

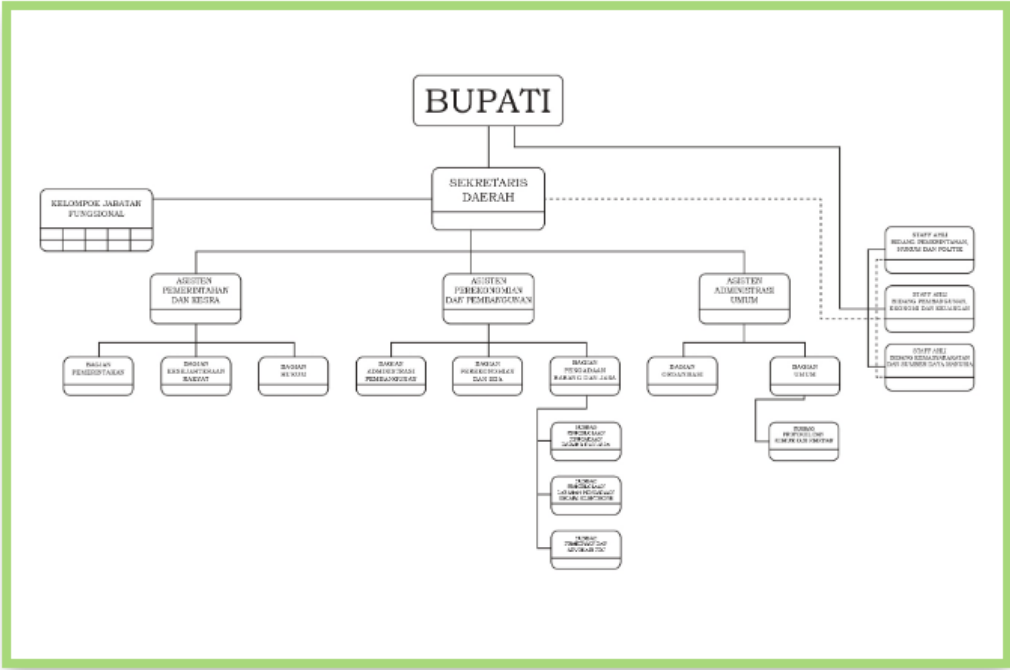
Catatan/Note: —
Sumber/Source: Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tabel 3.2.3 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Banjarnegara, 2023
Population 15 Years of Age and Over who Worked During The Previous Week by Main Employment Status and Sex in Banjarnegara Regency, 2023

Status Pekerjaan Utama Main Employment Status	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha sendiri Own account worker	82.682	59.749	142.431
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar Employer assisted by temporary worker/unpaid worker	58.812	21.942	80.754
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar Employer assisted by permanent worker/paid worker	22.786	3.252	26.038
Buruh/Karyawan/Pegawai/Employee	101.295	48.441	149.736
Pekerja bebas Casual worker	55.095	13.583	68.678
Pekerja keluarga/tak dibayar Family worker/unpaid worker	17.115	62.519	79.634
Jumlah/Total	337.785	209.486	547.271

Catatan/Note: —
 Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus/BPS-Statistics Indonesia, August National Labor Force Survey

c. Struktur Pemerintahan



Gambar.4 Struktur Pemerintahan

A. Permasalahan Hukum di masyarakat
 1. Ketenagakerjaan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Banjarnegara dalam angka, disebutkan banyaknya pencari kerja yang terdaftar pada tahun 2023 sebanyak 5.523 orang, sedangkan penempatan/pemenuhan tenaga kerja pada tahun 2023 sebanyak 1.823 orang, dengan rincian 594 orang laki-laki dan 1.229 orang perempuan.

Penduduk usia kerja (working age population) di Kabupaten Banjarnegara menurut hasil Survei Angkatan Kerja Nasional tercatat 814.976 orang di tahun 2023 dan 824.142 orang pada tahun 2024. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah pengangguran terbuka dengan jumlah penduduk angkatan kerja. Ukuran ini digunakan untuk mengindikasikan seberapa besar penawaran kerja yang tidak dapat terserap dalam pasar kerja di Kabupaten

Banjarnegara. Penduduk yang masuk dalam kategori pengangguran adalah penduduk yang memang ingin masuk secara aktif dalam kegiatan ekonomi produktif dengan cara mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, menunggu masuk waktu kerja untuk penduduk yang sudah diterima bekerja dan penduduk yang sudah tidak ingin masuk dalam dunia kerja karena sudah putus asa dalam mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha. TPT di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 sebesar 5,57 persen. Nilai ini berarti bahwa dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 5-6 orang penduduk yang menganggur, atau sekitar 33.660 orang menganggur dari 604.778 penduduk angkatan

Pada Pasal 5 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2024, disebutkan bahwa “Pemberian insentif dan/atau kemudahan Investasi diberikan kepada masyarakat dan/atau Investor yang menyerap tenaga kerja yang berasal dari Daerah”.

Investasi akan memberikan dampak *multiplier effect* (dampak percepatan). Pada sektor privat, investasi akan membuka lapangan pekerjaan dan sekaligus akan menyerap tenaga kerja di masyarakat. Penyerapan tenaga kerja pada gilirannya akan meningkatkan daya beli masyarakat. Peningkatan daya beli masyarakat pada gilirannya akan meningkatkan kemampuan masyarakat mengkonsumsi barang manufaktur. Terserapnya barang manufaktur pada gilirannya akan memberikan keuntungan pada penanam modal. Dan akhirnya, investor memiliki kemampuan yang lebih tinggi untuk berinvestasi.

2. Tingkat Upah Minimum Kabupaten (UMK) Masih Rendah

Upah merupakan hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 561/45 Tahun 2024 tanggal 18 Desember 2024 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025, disebutkan besaran UMK Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp 2.170.475 yang merupakan UMK terendah dari 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.



Gambar.5 Jumlah UMK Banjarnegara

Pada Pasal 5 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2024, disebutkan bahwa “Pemberian insentif dan/atau kemudahan Investasi diberikan kepada masyarakat dan/atau Investor yang memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat”.

Siklus polibius ini akan berlangsung secara terus menerus dan mengalami proses pembesaran yang tidak terbatas. Pada sektor publik, investasi akan meningkatkan pendapatan Daerah dari sektor pajak, baik oleh karena peningkatan penghasilan

anggota masyarakat maupun karena keuntungan yang diperoleh entitas hukum atau penanam modal. Peningkatan pendapatan dari sektor pajak pada gilirannya akan memberikan kemampuan lebih kepada daerah untuk menjalankan fungsi penyelenggaraan Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Mengharmonisasikan Kegiatan Usaha dengan Program Prioritas Daerah

Untuk memberikan tujuan dan sasaran dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi misi, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, Arah kebijakan tahun ketiga (2025) Kabupaten Banjarnegara, “Penguatan Perekonomian Daerah dengan Peningkatan Pemanfaatan Potensi Daerah”.

Penguatan perekonomian daerah, dengan fokus pada:

 - a) **Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi;**
 - b) Meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata serta amenitas destinasi wisata;
 - c) Mengembangkan pariwisata berbasis kerakyatan;
 - d) Memperluas akses jaringan pemasaran UKM;
 - e) Meningkatkan pelayanan cakupan jaringan irigasi;
 - f) Memfasilitasi pencegahan dan penanganan gagal panen;
 - g) Memfasilitasi pemasaran hasil produksi pertanian dan perikanan;
 - h) Meningkatkan kualitas SDM kepariwisataan;
 - i) Meningkatkan strategi promosi wisata yang efektif;
 - j) Revitalisasi pasar-pasar tradisional;
 - k) Meningkatkan produksi dan produktivitas daerah;
 - l) Revitalisasi kelembagaan industri kreatif;
 - m) Meningkatkan kualitas tenaga kerja;
 - n) Mengembangkan penanaman pohon perlindungan mata air di kawasan perlindungan setempat.

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan IV tahun 2021, dari 3 indikator capaian urusan penanaman modal sebanyak 1 indikator telah tercapai sesuai target yaitu indikator Persentase peningkatan nilai investasi berskala nasional dari target 2021 sebesar 15 s.d 17,5% terealisasi sebesar 28,33%. Sedangkan 2 indikator lainnya tidak tercapai yaitu indikator Jumlah Investor berskala nasional; Jumlah nilai Investasi berskala nasional dari target 2021 sebanyak 30 terealisasi sebanyak 23 dan indikator ijin lokasi yang sesuai dengan tata ruang dari target 2021 sebesar 100% terealisasi sebesar 1%. Secara rinci capaian kinerja pembangunan urusan penanaman modal bisa dilihat pada tabel berikut ini:

No	Indikator	Target RPJMD	Realisasi th. 2020	Tahun 2021		Tingkat Capaian RKPD 2021 s.d TW IV (%)	Status	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisasi s.d TW IV 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase peningkatan nilai investasi berskala nasional	17,5 s.d. 20	•50,7 Rp.270.307.861.092	15 s.d. 17,5	28,33 346.889.649.356	162	●	Disnaker PMPTSP
2	Jumlah Investor berskala nasional; Jumlah nilai Investasi berskala nasional	35	59	30	23	77	▼	Disnaker PMPTSP
3	% ijin lokasi yang sesuai dgn tata ruang	100	7	100	1	1	▼	Disnaker PMPTSP

Sumber: DPMPPTSP Kab. Banjarnegara

Gambar.6 Capaian Kinerja Penanaman Modal Kab.Banjarnegara Tahun 2021

Program prioritas adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Pagu indikatif merupakan ancangan maksimal atas rencana belanja yang akan dituangkan dalam APBD. Pagu indikatif dialokasikan ke tiap-tiap program prioritas masing-masing urusan untuk mencapai tiap-tiap indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya, masing-masing pagu menjadi patokan maksimal bagi Perangkat Daerah dalam menjabarkan pagu tersebut pada kegiatan prioritas selama 4 (empat) tahun.

2.12	PENANAMAN MODAL								
1	Persentase Peningkatan Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	%	1,24	1,05	1,10	1,15	1,20	1,20	Disnaker PMPTSP
2	Persentase Peningkatan Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	%	1,24	1,05	1,10	1,15	1,20	1,20	Disnaker PMPTSP
3	Persentase kenaikan/penurunan PMDN	%	3,468	2	2,5	3	3,5	3,5	Disnaker PMPTSP
4	Persentase pelayanan perizinan yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	Disnaker PMPTSP
5	Persentase kegiatan usaha/ pelaku usaha yang dilakukan pengawasan/ pembinaan	%	65	75	80	85	90	90	Disnaker PMPTSP

Gambar.7 Pagu Indikatif Penanaman Modal Kab.Banjarnegara Tahun 2023-2026

Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah, kemudian Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.

Pada Pasal 5 huruf k Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2024, disebutkan bahwa “Pemberian insentif dan/atau kemudahan Investasi diberikan kepada masyarakat dan/atau Investor yang bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi”. Kemudian di Pasal 9 ayat (2) huruf a disebutkan bahwa, “Jenis usaha yang mendapat prioritas pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi adalah usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi”.

Bahwa investasi mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kerja, pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan produk domestik regional bruto serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi. Para investor melalui regulasi ini akan difasiltasi permohonan untuk dapat mengakses berbagai program pemberian insentif maupun kemudahan yang telah ditentukan didalam peraturan daerah ini. Dengan adanya kebijakan pemberian insentif dan kemudahan akan membantu para investor untuk dapat mengembangkan maupun membuka usaha baru di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Meningkatnya persepsi tentang daya tarik Kabupaten Banjarnegara sebagai daerah yang ramah pro investasi adalah hal fundamental dalam rangka pencapaian kondisi perekonomian ideal. Pemberian kemudahan berupa sarana dan prasarana penunjang investasi dalam kondisi yang baik, akan mengurangi biaya investasi. Hal ini akan menjadi strategi yang optimal apabila diintegrasikan dengan ketersediaan informasi investasi dan kemudahan perizinan.

BAB III

PENUTUP

1. Kesimpulan

Penyuluhan hukum tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Banjarnegara memiliki peran yang sangat penting sebagai upaya pelaksanaan program pemerintah dalam melibatkan peran serta masyarakat dan swasta melalui investasi, dimana investasi sendiri merupakan kegiatan untuk mengundang partisipasi investor atau pemilik modal dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah. Penyuluhan hukum membantu masyarakat memahami permasalahan yang terjadi, norma atau aturan yang ada serta informasi terkait peluang investasi di Kabupaten Banjarnegara.

2. Saran

Perlu adanya kegiatan-kegiatan yang bisa menjadi sarana bagi masyarakat untuk mendapat pemahaman tentang hukum khususnya kemudahan investasi dan pemberian insentif di Kabupaten Banjarnegara sehingga dapat memaksimalkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah dimana hal ini akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan penyuluhan hukum diharapkan dapat tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat dan berdampak secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-
PR.08.10 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2024 tentang
Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

Badan Pusat Statistik (BPS), Banjarnegara dalam angka 2024

Rancangan Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banjarnegara 2023-2026

Bahagijo, Sugeng. 2006, Mimpi Negara Kesejahteraan



FORMULIR PELAKSANAAN BIMBINGAN					
PELATIHAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM AHLI PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2025					
Coach: Richard Pantun, S.Sos., M.Si					
		Nama Peserta : Tia Antrigani Setgati, S.H.			
		NIP : 199601242023212031			
No.	Tanggal/Waktu	Catatan Bimbingan	Hasil Catatan/Output	Paraf	
				Peserta	Coach
1	10 Februari 2025	Sosialisasi terkait Perda Kabupaten Banjarnegara tentang Kemudahan Investasi untuk dilengkapi data dukung serta dimasukkan ke dalam latar belakang	Akan dilengkapi pada penyusunan <i>project assignment</i>		
2	10 Februari 2025	Pelaksanaan Penguluhan Hukum secara <i>on the spot</i> untuk dipastikan kembali apakah bisa dilaksanakan atau tidak	Ditanyakan pada materi - materi terkait		
3	24 Februari 2025	Pada bagian Identifikasi Masalah/Permasalahan Hukum ditambahkan alasan dari permasalahan	Akan dilengkapi jumlah pengangguran terbuka di Kab. Banjarnegara		
4	24 Februari 2025	Menambahkan data terkait pemahaman kepada masyarakat/investor tentang	Penjelasan terkait CSR		
5	24 Februari 2025	Menambahkan data dalam bentuk infografis	Infografis		